



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai;
 - b. bahwa untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang ada sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.

13. Anggaran . . .

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

BAB II PRINSIP BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB III JENIS DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Percepatan pembangunan Desa;
 - b. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. Bantuan Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Bantuan Keuangan berupa kegiatan percepatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan
 - b. Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa.
- (3) Bantuan Keuangan berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bantuan operasional pengurus tempat ibadah.

(4) Kegiatan . . .

- (4) Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi fasilitasi pengisian perangkat Desa dan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Bantuan Keuangan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pembangunan jalan makadam;
 - b. pembangunan jalan aspal;
 - c. pembangunan jalan beton;
 - d. pembangunan jalan paving;
 - e. pelebaran jalan aspal;
 - f. pelebaran jalan rabat beton;
 - g. rehabilitasi jalan aspal;
 - h. peningkatan jalan makadam;
 - i. peningkatan jalan aspal;
 - j. peningkatan jalan rabat beton;
 - k. pembangunan talud/sender jalan;
 - l. pembangunan drainase;
 - m. pembangunan embung Desa;
 - n. rehabilitasi embung Desa;
 - o. pembangunan jaringan irigasi tersier;
 - p. rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
 - q. pembangunan jembatan Desa;
 - r. penggantian jembatan Desa;
 - s. pembangunan sarana prasarana air minum/Sistem Penyediaan Air Minum;
 - t. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
 - u. rehabilitasi gedung/kantor Desa dengan persetujuan tertulis dari Bupati;
 - v. pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Kesehatan Desa;
 - w. pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
 - x. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana tempat wisata;
 - y. pembangunan . . .

- y. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pasar Desa dan atau kios Desa;
 - z. pembangunan atau rehabilitasi lumbung/gudang pangan Desa;
 - aa. pembangunan atau rehabilitasi gedung/ruang perpustakaan/taman bacaan;
 - bb. pembangunan jaringan atau saluran budi daya perikanan; dan
 - cc. rehabilitasi jaringan atau saluran budi daya perikanan;
 - dd. pembangunan penerangan jalan umum;
- (6) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf secara administrasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. percepatan pembangunan Desa, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan per kegiatan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2. Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa:
 - a) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Reguler paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. pemberdayaan masyarakat Desa berupa bantuan operasional pengurus tempat ibadah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Bantuan Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa berupa pengisian perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:
 - a. usulan Pemerintah Desa pada rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - b. usulan DPRD dari hasil reses/kunjungan kerja; dan/atau
 - c. inisiatif Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari dana APBD, dan/atau kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan yang diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam rangka pemerataan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, perencanaan Bantuan Keuangan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam satu tahun anggaran paling banyak 8 (delapan) rencana kegiatan untuk 1 (satu) desa.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa direncanakan dalam RKPD.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan untuk kegiatan percepatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang telah diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis kepada Bupati tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi proposal kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat setempat.
- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Bantuan Keuangan;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana kerja;
 - f. peta situasi disertai foto kondisi awal lokasi yang diusulkan; dan
 - g. fotokopi buku rekening atas nama Pemerintah Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi administrasi atas permohonan tertulis dan proposal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

(2) Verifikasi . . .

- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meneliti kelengkapan isi proposal.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan membuat daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) TAPD menyampaikan daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA-PPAS dan/atau Perubahan KUA-Perubahan PPAS.

Pasal 10

Bantuan Keuangan pemberdayaan masyarakat desa yang telah diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA-PPAS dan/atau Perubahan KUA-Perubahan PPAS.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan pada KUA-PPAS dan/atau Perubahan KUA-Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 menjadi dasar penyusunan RKA dan/atau Perubahan RKA BPKAD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan.

(2) RKA . . .

- (2) RKA dan/atau Perubahan RKA BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD.
- (2) Penatausahaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama desa penerima, besaran, dan peruntukan Bantuan Keuangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. fotokopi nomor Rekening Kas Desa;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - d. kuitansi rangkap 1 (satu) bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. surat . . .

- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai cukup; dan
- f. pakta integritas Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan dibantu oleh tim teknis.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait mengusulkan surat perintah pencairan kepada Bupati dengan tembusan Bagian yang membidangi secara teknis pada Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sebagai berikut:

- a. Bupati memerintahkan Kepala BPKAD guna melakukan proses pencairan Bantuan Keuangan;
- b. Kepala BPKAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD melakukan verifikasi berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Bendahara Pengeluaran;
- d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK BPKAD menyiapkan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD;
- e. Kepala BPKAD menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dokumen SP2D dan mengirimkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta daftar pengujinya ke Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati; dan

g. Bank . . .

- g. Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai daftar penerima bantuan keuangan yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 17

Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disimpan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan pada kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 2% (dua persen) dari pagu anggaran.
- (2) Biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, penggandaan, penjilidan, barang dan/atau jasa narasumber, jasa konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dan/atau lebih tinggi dari standar harga satuan Pemerintah Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan survei harga pasar setempat.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai dengan proposal/permohonan yang telah disetujui dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit/pemeriksaan dan/atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana Bantuan Keuangan tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Keuangan, diberikan sanksi administratif berupa penghentian pemberian Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berikutnya paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Bantuan Keuangan merupakan penerimaan Desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Aparatur Pemerintah Desa sebagai pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa sebagai pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan yang berdasarkan hasil audit/pemeriksaan dan/atau monitoring dan evaluasi tidak menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyalahgunaan atau penyimpangan dana Bantuan Keuangan, wajib segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit/pemeriksaan, dan/atau monitoring dan evaluasi disampaikan.

(3) Aparatur . . .

- (3) Aparatur Pemerintah Desa yang tidak mengembalikan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. realisasi penggunaan bantuan;
 - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. laporan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan Bantuan Keuangan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V
SISA DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan disebabkan oleh *force majeure*, maka Bantuan Keuangan dimaksud menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai.
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh bencana alam sehingga menghambat terselesaikannya kegiatan tersebut tepat waktu.
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti surat pernyataan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (4) Dalam hal kegiatan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dan masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, maka menjadi penerimaan pembiayaan pada APB Des, yang digunakan untuk:
 - a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal kegiatan tidak dilaksanakan setelah Bantuan Keuangan dicairkan maka Pemerintah Desa harus mengembalikan dana bantuan keuangan dimaksud ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak akhir Tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam . . .

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan permohonan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Perangkat Daerah terkait yang mengoordinasikan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan Bagian yang membidangi secara teknis pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 27

Contoh Format Dokumen yang diperlukan dalam pemberian Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 Oktober 2023
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

PERANGKAT DAERAH DAN BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH YANG
 MENGOORDINASIKAN BANTUAN KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	BAGIAN SETDA YG MEMBIDANGI
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan: a. pembangunan jalan makadam b. pembangunan jalan aspal c. pembangunan jalan rabat beton d. pembangunan jalan paving e. pelebaran jalan aspal f. pelebaran jalan rabat beton g. rehabilitasi jalan aspal h. peningkatan jalan macadam i. peningkatan jalan aspal j. peningkatan jalan rabat beton k. pembangunan talud/sender jalan l. pembangunan drainase m. pembangunan embung Desa n. rehabilitasi embung Desa o. pembangunan jaringan irigasi tersier p. rehabilitasi jaringan irigasi tersier	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang p. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Bagian Pembangunan b. Bagian Pembangunan c. Bagian Pembangunan d. Bagian Pembangunan e. Bagian Pembangunan f. Bagian Pembangunan g. Bagian Pembangunan h. Bagian Pembangunan i. Bagian Pembangunan j. Bagian Pembangunan k. Bagian Pembangunan l. Bagian Pembangunan m. Bagian Pembangunan n. Bagian Pembangunan o. Bagian Pembangunan p. Bagian Pembangunan

	q. pembangunan jembatan Desa r. penggantian jembatan Desa s. pembangunan sarana dan prasarana air minum/SPAM t. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan; u. rehabilitasi gedung/kantor Desa berdasarkan ijin tertulis dari Bupati; v. pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan Desa; w. pembangunan sarana dan prasarana olahraga; x. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana tempat wisata; y. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pasar Desa dan atau kios Desa; z. pembangunan atau rehabilitasi lumbung/gudang pangan Desa; aa.pembangunan atau rehabilitasi gedung/ruang perpustakaan/taman bacaan; bb.pembangunan jaringan atau saluran budi daya perikanan; cc. rehabilitasi jaringan atau saluran budi daya perikanan dd.pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan	q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang r. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang u. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang v. Dinas Kesehatan w. Dinas Pemuda, olah raga dan Pariwisata x. Dinas Pemuda, olah raga dan Pariwisata y. Dinas Perdagangan dan Perindustrian z. Dinas Ketahanan Pangan aa.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bb.Dinas Kelautan dan Perikanan cc. Dinas Kelautan dan Perikanan dd.Dinas Perhubungan	q. Bagian Pembangunan r. Bagian Pembangunan s. Bagian Pembangunan t. Bagian Pembangunan u. Bagian Pembangunan v. Bagian Kesra w. Bagian Pembangunan x. Bagian Pembangunan y. Bagian Pembangunan z. Bagian Perekonomian aa. Bagian Kesra bb. Bagian Perekonomian cc. Bagian Perekonomian dd. Bagian Pembangunan
2.	Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Kesra
3.	pemberdayaan masyarakat Desa berupa bantuan operasional pengurus tempat ibadah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Kesra
4.	Bantuan Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa berupa pengisian perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Kesra

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

Pj. BUPATI PATI,
ttd.
HENGGAR BUDI ANGGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

CONTOH FORMAT YANG DIPERLUKAN DALAM
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

1. Contoh Format Permohonan Tertulis Bantuan Keuangan

KOP PEMERINTAH DESA

....., tanggal-bulan-tahun

Nomor :	Kepada
Sifat :	Yth. Bupati Pati
Lamp : 1 (satu) berkas	di -
Perihal : Permohonan Bantuan	P a t i
	Keuangan Bersifat Khusus
	Tahun Anggaran

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati Tahun untuk Desa.....Kecamatan dalam rangka kegiatan.....dengan rincian kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

Hormat Kami,
KEPALA DESA
KECAMATAN

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

(Nama Terang dan

Stempel)

Tembusan:

- Kepala Perangkat Daerah terkait.

2. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan oleh OPD

BERITA ACARA VERIFIKASI
USULAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN

.....

Bantuan Keuangan kepada : Pemerintah Desa Kec.
Kegiatan :
Perangkat Daerah Yang
Memverifikasi :

I. VERIFIKASI

A DATA PROPOSAL

1. Pemerintah Desa :
2. Alamat :
3. Nama Kepala Desa :
4. Lokasi Kegiatan
RT, RW, Dusun :
- Desa, Kecamatan :
5. Volume kegiatan :
6. Jumlah Bantuan : Rp.....

I. B. Tim Verifikasi

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

C. Berdasarkan Verifikasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal bertemu dengan: selaku..... hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pemberian Bantuan Keuangan memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2. Kelengkapan administrasi penerima Bantuan Keuangan sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
5. Manfaat kegiatan :.....
.....
.....
6. Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7. Keterangan Lainnya:

II. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Verifikasi dinilai layak/tidak layak *) untuk diberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebesar Rp.....

Demikian berita acara verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., tanggal-bulan-tahun

Mengesahkan, Kepala
Perangkat Daerah

.....

.....
NIP.

Tim Verifikasi
TANDA TANGAN

1.
(.....)
2.
(.....)
3.
(.....)
4.
(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

3. Contoh Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

No	Data Permohonan				Rekomendasi Perangkat Daerah				Pertimbangan TAPD				Persetujuan Bupati			
	Kecamatan	Desa	Usulan Kegiatan	Jumlah	Kelayakan		Ketidaklayakan		Persetujuan		Ketidaksetujuan		Persetujuan		Ketidaksetujuan	
					Layak	Jumlah (Rp)	Tidak Layak	Jumlah (Rp)	Setuju	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Jumlah (Rp)	Setuju	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Keseluruhan																

Pati, tanggal-bulan- tahun

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KETUA TAPD

.....

4. Contoh Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan oleh Kepala Desa

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : , tanggal-bulan-tahun
 Sifat : Kepada
 Lamp : 1 (satu) bendel
 Perihal : Permohonan Pencairan di -
 Bantuan Keuangan Bersifat PATI
 Khusus Tahun Anggaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor.... tentang...
 Daftar Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
 Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pati
 Tahun Anggaran, bersama ini kami sampaikan dengan
 hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Tahun
 Anggaran sebagai berikut:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Nama :
- e. Alamat :
- f. Jabatan : Bendahara Desa
- g. Nomor rekening Bank :
- h. Jumlah bantuan : Rp.
- i. Peruntukan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- a. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;
- b. kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bemeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Rencana Anggaran Biaya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat Kami,

Mengetahui,
 CAMAT

Hormat Kami,
 KEPALA DESA
 KECAMATAN

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)

5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pencairan

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus untuk kegiatan telah dialokasikan dalam APBDes/APBDes Perubahan/Perkades (*) Tahun Anggaran
2. Akan menggunakan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan.
3. Akan mematuhi Peraturan Bupati Pati Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa dan Peraturan perundang-undangan.
4. Sanggup menyelesaikan 100% fisik pekerjaan pada tahun berkenaan sesuai dengan pentahapan.
5. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan keuangan khusus dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut sesuai ketentuan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa.....

Meterai Rp.
10.000

.....
(Nama Terang dan Stempel)

6. Contoh Permohonan surat perintah Pencairan Bantuan Keuangan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait

KOP PERANGKAT DAERAH

....., tanggal-bulan-tahun

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Pati

Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan surat Perintah di -
Pencairan Bantuan P A T I
Keuangan Bersifat Khusus
Tahun Anggaran

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan keuangan sebagaimana daftar terlampir, telah kami laksanakan verifikasi kelayakan mengenai: Kelengkapan Surat Permohonan, maksud dan tujuan, Rencana Anggaran (RAB), Lampiran-lampiran, Survei Lapangan dan Pos Dana yang dipergunakan. Sebagaimana hasil verifikasi tersebut, maka agar dapat dicairkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Sebagai pertimbangan berikut kami lampirkan:

- Rekomendasi pencairan;
- Rekapitulasi daftar desa penerima bantuan keuangan; dan
- Surat pernyataan tanggung jawab atas verifikasi ajuan pencairan.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

.....
Tembusan :

1. Kepala Bagian Setda Kabupaten Pati;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pati.

7. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Verifikasi Permohonan usulan dan Permohonan Pencairan

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi Permohonan usulan dan Permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus yang diajukan oleh pemerintah desa sebagaimana terlampir. Permohonan pencairan telah sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam proposal bantuan keuangan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa dan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Perangkat Daerah

Meterai Rp.
10.000

.....

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001